

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi internet telah membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat global. Perkembangan ini telah mengubah banyak cara tradisional dan cara hidup masyarakat menjadi lebih modern di segala bidang seperti masyarakat, budaya, ekonomi, militer, administrasi dan bidang lainnya. Dengan berkembangnya teknologi dan kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi, peluang dan persaingan juga ada di masyarakat. Masyarakat kini dituntut untuk hidup lebih modern dan berpartisipasi dalam perkembangan tersebut jika tidak ingin kalah dalam persaingan.¹

Dibuat oleh Departemen Pertahanan AS pada tahun 1969 (dengan nama ARPAnet), Internet dimaksudkan untuk melayani dua tujuan, yaitu untuk berbagi penelitian antara sumber militer, industri, dan universitas, dan untuk mempertahankan komunikasi jika terjadi serangan nuklir. Internet adalah pada dasarnya komunitas mandiri dan nonkomersial yang menawarkan fitur, tidak hanya untuk sarjana tetapi untuk masyarakat umum.²

Istilah *cyberspace* pertama kali diperkenalkan William Gibson dalam bukunya *Neuromancer* (1984). Namun, masyarakat Indonesia lebih akrab dengan istilah dunia maya. *Cyberspace* adalah gambaran besar informasi dari dunia nyata. Gibson menyebut ini sebagai bentuk kesadaran tanpa tubuh yang memasuki jaring.³

¹ Mohamad Rivaldi Moha, Sukami, Afifah Kusumadara, "Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce", *Jambura Law Review* 2 (2) 2020, Vol. 2, Issue No. 02, Juli 2020.

² Sarah E. Hutchinson dan Stacey Sawyer, *Computers and Information Systems*, ed. 5, (USA: Times Mirror Higher Education Group, 1996), hal. 292.

³ Kompasiana, "Teknologi Cyber, *Cyberspace*",

William Gibson mengungkapkan bahwa *cyberspace* (dunia maya).⁴ adalah ilusi konsensus yang dialami setiap hari oleh jutaan operator yang sah. Representasi grafis dari data yang diambil dari bank setiap komputer dalam sistem manusia. Kompleksitasnya tidak terbayangkan. Aliran cahaya meluas ke ruang pikiran, kelompok dan konstelasi data. Seperti lampu-lampu kota yang padam.⁵

Sebagai simulasi *virtual* yang lebih maju, komputer untuk pertama kalinya menjadi alat yang terkait erat dengan perkembangan dunia maya. Dalam proses menemukan komputer sebagai mesin, ia diperkenalkan kepada kami melalui pemrograman untuk hal-hal yang lebih baru. Komputer, menciptakan simulasi *audio-visual* yang lebih realistis. ini disebut realitas maya. Sherry Turkle dalam bukunya *Nascent Culture of Simulation* (1995) mengatakan bahwa realitas dalam dunia maya menjadi lebih membantu dalam membentuk gagasan tentang apa yang nyata.⁶

Kemudian terjadi pergeseran penggunaan komputer sehingga pengguna dapat saling berkomunikasi dan kemudian menjadi cikal bakal dunia maya yang lebih maju atau canggih melalui kecerdasannya. Jelajahi *web* dan gunakan sebagai kanvas yang lebih realistis untuk eksplorasi lebih dalam.

Dunia maya telah menjadi dunia baru bagi pengguna internet, menghubungkan orang bersama untuk menemukan dan berbagi aktivitas sehari-hari yang sama sekali berbeda dari apa yang mereka lakukan sehari-hari. Dunia maya juga mampu merubah kebiasaan dan sikap perilaku manusia di dunia nyata dengan mudah.⁷ Ini bukan hanya membangun peta pengalaman dunia nyata, tetapi ada lebih banyak lagi di dunia maya. Hal

<https://www.kompasiana.com/lamigos/557217f3307a614e38ad23ca/teknologi-cyber-cyberspace>, diakses pada 15 Agustus 2022.

⁴ Google Translate, "Cyberspace", <https://translate.google.com/?sl=en&tl=id&text=cyberspace&op=translate>, diakses pada tanggal 15 September 2022.

⁵ Kompasiana, *loc.cit.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Ibrahim R., "Juridiksi Dunia Maya (*Cyberspace*) dalam Sistem Hukum Nasional Abad XXI", *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum*, Issue No. 24, vol. 10, September 2003, hal. 120

yang saling melengkapi di dunia maya adalah perbedaan ruang, waktu, gerak, benda, dan lain-lain. yang akan terasa lebih cepat, lebih instan dan tak terbatas dari kehidupan nyata.

Mengesampingkan pertanyaan tentang bagaimana pengguna benar-benar dapat bergerak melalui dunia maya dengan cara apa pun. Hal yang menarik dari prinsip ini adalah titik pergerakan di dunia maya, betapa bebasnya komunitas dunia maya dapat bergerak. Komunikasi dunia maya menembus ruang dan waktu dengan cepat dan seketika. Orang dapat saling berbagi informasi dan bertukar berita dalam hitungan detik tanpa harus mempertimbangkan jarak dan waktu. Sekarang ingat bahwa bagian penting dari prinsip ini adalah manfaat dari segi biaya, atau mungkin waktu.

Menurut Oetomo yakni salah satu dari para ahli, internet berarti jaringan internasional. Di mana internet diartikan sebagai jaringan *mainframe*. Jaringan komputer ini terdiri dari jutaan jaringan kecil yang saling berhubungan. Penjelasan Oetomo dapat ditemukan lebih lanjut dalam bukunya tahun 2002.

Namun, menurut Supriyanto, internet diartikan sebagai penghubung antara komputer dan jaringan di seluruh dunia. Hubungan ini memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi, seperti telepon dan satelit yang memiliki protokol standar untuk komunikasi. Secara ringkas dapat kita simpulkan bahwa internet merupakan suatu jaringan yang dapat digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dan sekarang telah berkembang agar dapat digunakan untuk berbagai jenis perangkat termasuk ponsel dan tablet sebagai wadah dari sistem-sistem elektronik.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (4) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa dikenal dengan sebutan UU ITE, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan

Infomasi Elektronik.⁸ Sistem elektronik merupakan sistem yang manusia era modern sering gunakan pada sehari-hari, seperti *Google, Instagram, Youtube*, dan sebagainya. Sistem elektronik ini diselenggarakan oleh seseorang atau sekelompok yang selanjutnya disebut penyelenggara sistem elektronik.

Dalam UU ITE juga, Penyelenggara Sistem Elektronik diartikan sebagai pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha dan/atau masyarakat.⁹ Penyelenggara sistem elektronik atau PSE merupakan setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik secara individual maupun berkelompok kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya atau keperluan pihak lain.¹⁰

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 6 ayat (1) bahwa PSE wajib melakukan pendaftaran. Kemudian, PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 4 ayat (1) menjelaskan kewajiban PSE Lingkup Privat untuk melakukan pendaftaran dan juga berlaku untuk PSE Lingkup Privat yang didirikan menurut hukum negara lain atau yang berdomisili tetap di negara lain tetapi:¹¹

- a. Memberikan layanan di dalam wilayah Indonesia;
- b. Melakukan usaha di Indonesia; dan/atau
- c. Sistem elektroniknya dipergunakan dan/atau ditawarkan di wilayah Indonesia.

⁸ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 58, TLN Nomor 4843, Pasal 1 ayat (4).

⁹ *Ibid.* Pasal 1 ayat (5).

¹⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (a), “Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)”, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/pendaftaran-penyelenggara-sistem-elektronik-pse/>, diakses pada 17 September 2022.

¹¹ Indonesia (b), *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, BN Tahun 2020 Nomor 1376, Pasal 4 ayat (1).

Penulis tertarik dengan topik ini dikarenakan sempat adanya kasus hangat tentang pemutusan akses yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tidak mendaftar. Pada kasus yang tersebut, hingga pada tanggal 31 Juli 2022, Kominfo telah memblokir 7 (tujuh) PSE yang tidak mendaftar, diantaranya adalah; *Yahoo (search engine)*, *PayPal*, *Epic Games (game distribution)*, *Steam (game distribution)*, *Dota (game)*, *Counter Strike (game)*, *Origin (game distribution)*.¹²

Namun, Keputusan pemerintah untuk memblokir situs penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang tidak melakukan pendaftaran dinilai tidak proporsional dan dapat membawa dampak buruk untuk masyarakat yang menggunakan sistem elektronik tersebut. Pemutusan akses dilakukan dengan dalih aplikasi atau sistem elektronik tersebut tidak terdaftar di web PSE yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berdasarkan Peraturan Menteri (PM) Kominfo Nomor 5 Tahun 2020.¹³

Kebijakan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik ini juga didasarkan dengan hukum Peraturan Menteri (PM) Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lebih tepatnya dalam PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (1).¹⁴

Dalam PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (1), Menteri Kominfo mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat yang:¹⁵

¹² Liputan 6, “Daftar PSE yang Diblokir Kominfo Hari Ini: Steam, Paypal, hingga Yahoo”, <https://m.liputan6.com/amp/5028138/daftar-pse-yang-diblokir-kominfo-hari-ini-steam-paypal-hingga-yahoo>, diakses pada tanggal 24 September 2022.

¹³ Ahmad Syaifuddin, Mohammad Muslimin, “Analisis Sentimen Pada Sosial Media Tentang Implementasi Kebijakan PSE Kominfo Menggunakan Algoritme Lexicon Based”, *Prosiding Semastek 2022*, vol. 1, No. 1, 2022, hal. 8.

¹⁴ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 2 ayat (1).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

- a. Tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4;
- b. Telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. Tidak memberikan informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), dan Pasal 4 ayat (2) dengan benar.

Pada berbagai banyak berita, sanksi yang dijatuhkan oleh Kominfo disebut dengan sebutan “pemblokiran”,¹⁶ namun dalam PM Kominfo disebut Pemutusan Akses. Seperti yang terdapat pada PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (2) di mana jika PSE Lingkup Privat tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri akan memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*). Kemudian juga dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, Menteri memberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*) dan pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal PSE Lingkup Privat tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.¹⁷

Sempat menjadi keributan di media sosial yang disebabkan Kominfo sejak tanggal 29 Juli 2022 ini hari memblokir sejumlah layanan sistem elektronik hingga banyak pihak yang melakukan protes. Aturan tersebut dikritik banyak kalangan karena mengekang dan mengancam kebebasan individu. Kritik mengenai terancamnya kebebasan individu tersebut muncul karena dalam aturan tersebut terdapat kewajiban

¹⁶ Ferganta Indra Riatmoko, “Kedaulatan Siber yang Keablasan”, *Kompas*, (1 Agustus 2022).

¹⁷ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 7 ayat (3).

penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan akses terhadap data pribadi secara spesifik.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Pasal 1 ayat (21), maksud yang dituju dengan data pribadi spesifik adalah data yang berhubungan dengan kesehatan, data biometrik, dan data genetika. Kemudian, data pribadi yang lebih spesifik, yaitu data soal kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya yang tertera di dalam peraturan tersebut.¹⁸

Meskipun PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetap terasa mengecewakan karena aturan yang relatif tanpa pembahasan publik. Kewenangan yang sangat besar, yaitu meminta akses data pribadi spesifik dan melakukan pemblokiran oleh satu institusi dinilai berlebihan bagi masyarakat.¹⁹ Menurut penulis, Kominfo tidak memedulikan PSE ataupun masyarakat yang menggunakan sistem elektronik tersebut, sehingga memilih untuk menerapkan sanksi pemutusan akses tanpa memikirkan dampak yang diberikan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dan masyarakat pengguna sistem elektronik yang terputus tersebut.

Dalam pandangan Islam, pemblokiran sistem elektronik yang dilakukan Kominfo cukup membuat masyarakat cemas dan merugi karena sistem elektronik tersebut tidak dapat digunakan lagi jika PSE tidak mendaftarkannya. Namun, jika didaftarkan para PSE pun merasa keberatan karena harus memberikan data pribadi secara spesifik ke Kominfo. Melalui surat al-Hujurat ayat 6, diajarkan bahwa kita semua harus meneliti terlebih dahulu sebuah informasi tentang kebenarannya. Di era yang serba digital ini, informasi sangat mudah disebarkan dan diakses. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk tidak tergesa-gesa mencerna informasi yang mereka dapat hingga merugikan pihak lain.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (21).

¹⁹ Ferganta Indra Riatmoko, *loc.cit.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَتُبَيَّنَنَّ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. al-Hujurat (6):49)

Tidak hanya dari dalil dalam al-Qur’an, namun terdapat juga hadis yang melarang untuk membahayakan dalam arti merugikan diri sendiri dan/atau pihak lain. Dari Abu Sa’ad, Sa’ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah, No. 2340 dan 2341)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan proposal dengan judul **“PENERAPAN SANKSI BERUPA PEMUTUSAN AKSES BAGI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK YANG TIDAK MENDAFTAR MENURUT UU ITE NO. 11 TAHUN 2008”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas terdapat adanya masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kendala dari Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak mendaftar menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020?
2. Bagaimana alasan Kementerian Komunikasi dan Informatika memilih cara pemutusan akses sebagai sanksi terhadap Penyelenggara Sistem

Elektronik yang tidak mendaftar menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020?

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap sanksi berupa pemutusan akses yang diterapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bagi Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak mendaftar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dengan melihat judul penelitian hukum di atas, maka dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan jawaban yang jelas mengenai hal apa saja yang menjadi keberatan dan kendala dari Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak mendaftar.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui apa alasan pemerintah memilih cara pemutusan akses sebagai sanksi terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak mendaftar.
3. Untuk mengetahui bagaimana sanksi berupa pemutusan akses yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika bagi Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak mendaftar dan juga bagi masyarakat yang tidak dapat lagi mengakses sistem elektronik tersebut melalui sudut pandang islam.

2. Manfaat

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman di bidang penyelenggaraan sistem elektronik kepada mahasiswa serta masyarakat umum lainnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau bahan masukan untuk para penyelenggara sistem elektronik atau yang akan menyelenggarakan sistem elektronik.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dari gejala tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan Analisa. Untuk itu, penulis mengambil kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Sanksi merupakan sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan tidak sanggup mematuhi hukum, aturan, atau perintah yang ada.²⁰
2. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif yang selanjutnya disebut Pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses.²¹
3. Sistem Elektronik memiliki definisi serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang fungsinya untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik.²²
4. Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik secara individual

²⁰ Hukum Online (a), "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-1t4be012381c490>, diakses pada 10 September 2022.

²¹ Indonesia (c), *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif*, Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1), BN Tahun 2014 Nomor 1003.

²² Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *loc.cit.*

maupun berkelompok kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya atau keperluan pihak lain.²³

5. Kementerian Negara yang disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.²⁴
6. Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia yang membidangi urusan di mana ruang lingkungannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi.²⁵
7. Dunia Maya atau *Cyberspace* merupakan dunia atau ruang tempat beroperasinya kegiatan atau kehidupan Internet.²⁶
8. Pemutusan Akses adalah tindakan pemblokiran akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten.²⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

Rujukan Soerjono Soekanto dalam pembahasannya tentang ilmu hukum berasal dari sifat dan ruang lingkup disiplin, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem pengajaran tentang praktek. Biasanya mencakup disiplin ilmu analitis dan peraturan, dan disiplin hukum sering termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Disiplin ilmu jika hukum dianggap hanya mencakup aspek normatif. Namun, Soerjono Soekanto tetap ingin membuktikan dan menegaskan bahwa

²³ *Ibid.*

²⁴ Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Kementerian Negara*, UU Nomor 39 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 166, TLN Nomor 4916, Pasal 1 ayat (1).

²⁵ Kominfo (a), "Profil", <https://www.kominfo.go.id/profil>, diakses pada 20 September 2022.

²⁶ Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 3.

²⁷ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (15).

disiplin secara umum juga dapat dipahami sebagai sistem pengajaran hukum sebagai norma dan praktik (perilaku) atau seperti suatu aspirasi dan sebagai hukum yang hidup, bahkan kode ini memiliki aspek umum dan khusus.²⁸

Penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum *common law*, yang mana penelitian hukum di dalam sistem hukum *common law* lebih kepada aspek praktis, yaitu biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktisi hukum (*legal practitioners*) yang bentuknya sengketa ataupun hanya ingin mencari jawaban dari bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh perundang-undangan yang dilakukan melalui studi fakta hukum, ketentuan hukum yang relevan, bahkan juga melihat kasus-kasus yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ingin dipecahkan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif terdiri dari:²⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan metode kualitatif atau tidak berbentuk angka. Pada penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat menemukan teori.³⁰

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal.1-2.

²⁹ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, cet. 2, (Bandung: Keni Media, 2016), hal. 27.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 27, (Bandung: ALFABETA, 2018), hal. 213.

Penelitian ini berdasar pada data sekunder yang antara lain, terdiri dari:³¹

1. Data atau dokumen pribadi. Contohnya, dalam hal pelanggaran lalu-lintas, seperti berapa kali pernah ditilang, berapa denda yang harus dibayarkan, dan tempatnya.
2. Data yang bersifat publik. Contohnya, keputusan data resmi instansi pemerintah, arsip, publikasi Mahkamah Agung, seperti yurisprudensi, surat edaran, dan sebagainya.
3. Data yang didasarkan kekuatan mengikatnya. Contohnya, bahan hukum primer, seperti norma dasar Pembukaan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan sebagainya. Kemudian, bahan hukum sekunder, seperti rancangan undang-undang, karya ilmiah para sarjana hukum, dan hasil-hasil penelitian. Terakhir, bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Bahan yang didapatkan berupa bahan pustaka berupa buku, jurnal, segala perundang-undangan, dokumentasi dan/atau dengan bahan hasil dari wawancara dan pengamatan. Tiga bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat berupa segala perundang-undangan, yurisprudensi, atau perjanjian internasional.³²

³¹ Saefullah Wiradipradja, *op.cit.*, hal. 28.

³² Hukum Online (b), “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>, diakses pada 19 September 2022.

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian terkait dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dokumen yang berasal dari internet, dan/atau wawancara narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang penulis gunakan bergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris

maka teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi atau bahan pustaka dan dengan wawancara.

4. Penyajian dan Analisis Data

Penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari beberapa buku dan literatur yang terdapat keterkaitan dengan pemecahan dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan hukum normatif yang berarti menelaah data sekunder. Data yang digunakan adalah data kualitatif, data yang dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung dan disajikan dalam bentuk deskripsi kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian hal ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang akan disusun dengan cara sistematis menghasilkan hasil penelitian yang tersusun secara runtut dan rapi sesuai dengan runtutan berikut:

BAB I:

Bab Pendahuluan, berisi diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II:

Bab Tinjauan Pustaka, berisi uraian landasan-landasan teoritis mengenai tinjauan yuridis penerapan sanksi pemutusan akses bagi Penyelenggara Sistem Elektronik yang sempat tidak mendaftar.

BAB III:

Bab Pembahasan Ilmu, merupakan bab pemecahan dan penguraian jawaban atas rumusan masalah yang diangkat terkait dengan hubungan sanksi pemutusan akses dengan kendala dari telat mendaftar bagi Penyelenggara Sistem Elektronik, dan alasan dibalik pemilihan sanksi berupa pemutusan akses oleh Kementerian Kominfo

BAB IV:

Bab Pembahasan Agama, bab ini akan diuraikan bagaimana kaidah-kaidah dalam Islam mengenai sanksi pemutusan akses yang diterapkan oleh Kementerian Kominfo.

BAB V:

Bab Penutup, dalam bab ini terdiri atas subbab kesimpulan dari penelitian dan subbab saran.